

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM AKAD JUAL BELI ONLINE ATAS HAK KHIYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)

Mulyawana Abd. Gafur

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Mulyawanaabdgafur21@gmail.com

Abdul Wahid Haddade

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Aritkel ini membahas pokok-pokok masalah tersebut. Yang penulis uraikan dalam pokok-pokok masalah yaitu: *pertama*, bagaimana konsep *khiyar* dalam mengatasi permasalahan konsumen yang dapat dirugikan? *Kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dalam penggunaan hak *khiyar*? *Ketiga* bagaimana implementasi terhadap penggunaan hak *khiyar* di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto? Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan menggunakan pendekatan syar'i yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan pendapat para ulama. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah mengenai perlindungan konsumen atas hak *khiyar*. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan penerapan hak *khiyar* dalam skripsi ini membuat tentang perlindungan konsumen dalam akad jual beli secara *online* atas hak *khiyar* penulis melihat kurangnya penerapan konsep hak *khiyar*. Yang pada dasarnya hak *khiyar* mudah di terapkan dalam praktik jual beli secara langsung. Sedangkan dalam jual beli secara *online* itu sulit untuk dapat diterapkan mengingat bahwa metode dengan belanja *online* dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu. Akan tetapi bahwasanya hak *khiyar* ini bukan hanya dapat dilakukan secara langsung, namun dapat juga diterapkan dalam jual beli secara *online*. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahana terhadap penerapan konsep hak *khiyar* dalam akad jual beli baik itu secara langsung maupun dengan secara *online*. Karena dengan penerapan hak *khiyar* akan lebih memudahkan bagi konsumen untuk dapat berbelanja.

Kata Kunci: Perlindungan; Konsumen; Akad Jual Beli; Hak *Khiyar*.

Abstract

This article discusses the main points of the problem. What the authors describe in the main points of the problem are: first, how is the concept of khiyar in overcoming the problems of consumers who can be harmed? Secondly, how is the Islamic legal review of buying and selling in the use of khiyar rights? Third, how is the implementation of the use of customary rights in Exod. Pabiringa Kec. Binamu District. Jeneponto? This type of research is classified as quantitative by using a shar'i approach where this approach is an approach to Islamic law that is related to the opinions of the scholars. In collecting data through interviews, the authors use case studies. The technique used is reading literature that has an interest and relevance to the main problems and sub-problems regarding consumer protection of the rights of the khiyar. From the results of this study indicate that the lack of public understanding of the use of the application of the right of khiyar in this thesis makes about consumer protection in the online sale and purchase agreement for the khiyar right, the author sees the lack of the application of the khiyar right concept. Basically, the right of khiyar is easily applied in the practice of buying and selling directly. Whereas in buying and selling online it is difficult to be applied given that the method with online shopping is done by ordering in advance. However, this right not only can be done directly, but can also be applied in buying and selling online. The implication of this research is the need to understand the application of the concept of rights in the sale and purchase agreement both directly and online. Because the application of the right will make it easier for consumers to be able to shop.

Keywords: Protection, Consumer, Sale and Purchase Agreement, Khiyar Rights.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain atau berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam menjalani kehidupan manusia tentunya memiliki kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sering kali manusia dapat melakukan transaksi ekonomi.

Islam merupakan agama *kaffah*, yang mengatur segala perilaku kehidupan manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadatan saja, tetapi urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam.¹

¹Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (UIN Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

Kata al- *khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan al-*khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi tersebut.²

Secara etimologi *khiyar* mempunyai arti memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih. Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah Zuhaili, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya.³

Menurut Absurrahman al Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing yang melakukan transaksi. Pada dasarnya setiap akad yang sah itu bersifat mengikat sejak terjadi akad dan tidak memiliki opsi *khiyar*. Oleh karena itu, dalam akad-akad yang mengikat tersebut, seluruh akibat hukum akad, hak dan kewajiban pihak-pihak akad itu telah berlaku efektif akan terjadi (disepakati).

Setiap kontrak yang di lakukan dipersyaratkan adanya kerelaan (ridha) para pihak, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyar* yang fungsi utamanya untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Walaupun sifat akad itu mengikat dan pihak akad tidak bisa membatalkan (mem-fashkan) nya, tetapi ada dua sebab yang memberikan hak kepada pihak akad untuk membatalkan akad (menghilangkan dari sifat mengikat), kedua sebab itu tersebut yaitu:

1. Hak *khiyar* yang timbul karena sebab syar'i (akad yang telah disepakati)
2. Hak *khiyar* yang timbul karena kesepakatan akad

²Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 97.

³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 172.

Menurut istilah para ahli fikih, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. Atau lebih jelasnya *khiyar* adalah “Hak pilih bagi salah satu orang atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu”.

Defenisi tersebut sesuai dengan makna *khiyar* dalam bahasa Arab yang berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang di pandangnya baik.⁴

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Transaksi jual beli Islam mungkin meliputi “Opsi bersyarat” (*Khiyar al-Shart*) yang disahkan dalam beberapa hadist. Pilihan ini, yang dapat ditentukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, bukanlah hak yang tidak terbatas untuk membatalkan kontrak mengikat yang lain opsi tersebut harus mempunyai jangka waktu tetap, dan meskipun pendapat baku mazhab Hanafi membatasinya hingga tiga hari, pendapat mazhab Hambali, dan pendapat mazhab Hanafi yang kedua, membolehkannya berapa lamapun lamanya. Menurut mazhab Hambali, meskipun tidak ada pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu yang ditetapkan, kepemilikan atas kedua nilai imbalan tersebut langsung

⁴Oni Sahroni, dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalat* (Depok: PT Raja Grafindo, 2017) h. 112.

berpindah pada akhir kontrak. Karena kepemilikan berpindah, maka sebelum opsi berakhir tidak ada pihak yang dapat mengubah persyaratan atau menjual, nilai imbangnya sendiri (misalnya penjual tidak dapat menjual kepada pihak ketiga). Jika salah satu pihak memilih untuk menjual nilai imbangnya, maka ia dianggap telah membatalkan kontrak.⁵

Di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam bidang ibadah dan transaksi memberikan kebebasan yang seluas-luasnya selama tidak menyalahi aturan.⁶ Pada abad modern yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap di berlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Tujuan dari *khiyar* adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.⁷

PEMBAHASAN

Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh. Maka makna berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang

⁵Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam* (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 186.

⁶Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

⁷M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transakdi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 142.

kokoh antara kedua belah pihak, mengakibatkan iltizam serta melahirakan hak dan kewajiban. Dalam hukum perspektif barat disebut dengan hukum perikatan (*verbintenism/iltizam*), bukan perjanjian (*overeenkoms/akad*). Sedangkan yang dibahas dalam bagian ini adalah hukum perjanjian (yaitu hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian antara dua pihak), yang lazim dalam perspektif hukum islam disebut akad.

a) *Khiyar Dalam Akad*

Telah dinyatakan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad lazim adalah akad lazim adalah akad yang telah mempunyai kepastian hukum sehingga masing-masing pihak tidak berhak mem*fasakh* dan membatalkannya dengan alasan *khiyar*.

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh *'aqidain* untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad, dalam hal *khiyar* syarat dan *khiyar* 'aib. Atau hak memilih salah satu dari beberapa pilihan benda, jika itu *khiyar* ta'yin. Sebagian *khiyar* bersumber dari kesepakatan pihak 'aqid kalau itu *khiyar* syarat dan ta'yin, namun bersumber dari syara' jika itu *khiyar* 'aib.⁸

b) Akibat atau Hukum Akad

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syara' akad.⁹

c) Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat

⁸ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h 32-38.

⁹ Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) h 131.

di aplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, istisna dan salam.¹⁰

Secara terminologi fiqh jual beli di sebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dengan terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau menjual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara detinitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang bermanfaat. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar dengan harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.

d) Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, tujuh syarat yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Karelaan anantara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya berdasarkan firman Allah QS. An-Nisaa'/4:29 dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)."
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah.

¹⁰ Ismail, Perbankan Syariah, PT Kharisma Putra Utama, (Jakarta:2017) h 135.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.

Berbeda antara syarat jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bilamana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari awal akad.¹¹

e) **Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

Allah mesnyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam hubungan ini taka da sau hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h 101.

memperoleh sesuatu yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Adapun manfaat dan hikmah dalam jual beli yaitu:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi kepentingan hidup masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan bisa menerima dengan lapang dada terhadap anugerah dari Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan baik dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.¹²

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hak konsumen adalah hak yang harus dipenuhi oleh para produsen, sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.¹³

¹² Eka Wahyu Pradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android*, Skripsi Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, 2019.

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h 21-22.

a) Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi maupun komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat,telfon,sms dan sebagainya.¹⁴

Dari segi bahasa toko *online* berasal dari dua suku kata, yakni toko dan *online*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan sebagainya). Sedangkan *online* yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah dalam jaringan atau disingkat daring menurut Wikipedia adalah keadaan disaat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem yang lebih besar. Adapun dari kedua pengertian tersebut adalah toko *online* sebagai tempat terjadinya suatu perdagangan antara pembeli dan penjual yang tidak harus bertemu atau yang terhubung dengan jaringan internet.

b) Pengertian *Khiyar*

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transakis untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga

¹⁴Codtegal dalam <https://jualbelitegalblog.wordpress.com>. Di Akses Tanggal 30 April 2020 21.18 (Wita)

kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih lanjut kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.¹⁵

c) Macam-Macam *Khiyar*

Khiyar adalah ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyar majlis*, *aib* dan *ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar* syarat dan *ta'yin*. Berikut dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* tersebut:

Khiyar majlis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk dan/ atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

a. *Khiyar Ru'yah*, yaitu (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlakuy atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang elum ia lihat ketika akad berlangsung.

Akad yang seperti ini, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyar Ru'yah*, dapat mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (*al- mazhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah*

¹⁵ H Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) h 97.

tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

- b. *Khiyar Syarat*, yaitu (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari. Misalnya *khiyar syarat*, seseorang berkata: saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,-) dengan syarat boleh memilih selama tiga hari.
- c. *Khiyar Ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya, pembelian keramik ada yang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW 2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.

d) Hikmah *Khiyar*

Di antara hikmah *khiyar* sebagai berikut:

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkn barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan menididiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena kehati-hatian dalam proses jual beli.

- e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalan cinta kasih antara sesame. Adapun ketidakjujuran atau kecenderungan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam dan akibat buruk lainnya.¹⁶

Adapun hasil dari wawancara yang penulis lakukan oleh orang-orang yang telah bersangkutan.

Zulfah Kahar, Umur 24 Tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga mengungkapkan bahwa:

“Saya sangat senang dengan berbelanja online karena sesuatu yang saya cari hampir semua itu tersedia di online. banyak barang yang sangat bikin menarik dan yang tentunya harganya berbeda dengan di counter. Cara pemasaran yang sangat bikin konsumen tertarik begitupun dengan gambar-gambar yang tersedia. Belanja online menurut saya di zaman yang sekarang sangatlah mudah karena kami hanya dirumah tidak perlu memerlukan waktu yang banyak untuk keluar rumah. Beberapa kali saya sudah pesan barang yang hasil barang yang datang tersebut yang kadang membuat saya sangat kecewa dengan barangnya karena yang saya harapkan sangat berbeda dengan gambar tersebut dan tentunya barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Bukan hanya satu atau dua kali saya kecewa terhadap barang yang saya pesan mungkin sudah beberapa kali tapi hal itu tidak membuat saya kapok untuk berbelanja online dan masih saja saya terus berbelanja online karena itu membuat saya sangat mudah. Dan biasanya ketika barang tersebut datang itu sudah tidak dapat dikembalikan lagi dan kami sebagai konsumen dengan terpaksa menerima barang tersebut. Ketika barang tersebut yang datang itu saya tidak suka biasanya saya hanya memberikan ke keluarga saya atau bahkan saya menjualnya”.¹⁷

Hazizah Muhdar, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Honorer mengungkapkan bahwa:

“Maraknya belanja online di kalangan masyarakat membuat lebih mudah dan gampang karena tidak membutuhkan waktu untuk dapat keluar rumah kami hanya menunggu dirumah. Tetapi disamping itu belanja offline tidak mengalahkan belanja online. Saya sendiri sudah beberapa kali berbelanja online karena dengan mudahnya dan membuat daaya tarik seorang konsumen menjadi lebih ingin berbelanja online pengalaman saya berbelanja online adalah sering kali saya kecewa terhadap barang yang saya pesan tidak sesuai dengan apa yang saya

¹⁶ H Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 104.

¹⁷ Zulfah Kahar, *Wawancara*, Kamis, 21 Mei 2020 Pukul 9.37 (Wita).

harapkan. Gambarnya sangat membuat saya tertarik tetapi yang datang tidak sesuai dengan gambar yang tertera dan ketika saya tidak puas dengan pesanan barangnya sudah tidak dapat dikembalikan lagi itulah bedanya dengan belanja offline karena ketika belanja online saya merasa kurang puas”.¹⁸

Megawati, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Honorer mengungkapkan bahwa:

“Saya sering kali belanja online tetapi barang yang saya pesan kadang tidak sesuai dengan yang tertera di gambar. Ketika saya tidak puas dengan barang yang saya pesan itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi oleh penjualnya karena terlebih dahulu sebelum barang itu datang kita transfer dulu uangnya setelah itu barulah barang itu dikirim, setiap belanja online barang apapun yang datang harus di terima meskipun tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seringkali juga saya pesan baju, tas dan bunga”.¹⁹

Iqra Wanda Raudya, Umur 21 Tahun, Mahasiswa mengungkapkan bahwa:

“Belanja *online* merupakan hal yang sangat membuat saya penasaran dengan apa yang saya lihat. Belanja yang memudahkan bagi orang-orang yang berada di kalangan masa sekarang. Sering kali saya belanja *online* yang membuat saya biasanya merasa senang ataupun kecewa terhadap barang yang saya pesan, dan barang yang saya pesan itu tidak bisa di kembalikan lagi. Bahkan pernah pun saya mendapatkan barang yang membuat saya kecewa di tambah dengan pengiriman yang begitu lama membuat seorang konsumen merasa kurang puas. Saya pernah memesan sesuatu barang lantas seorang penjualnya tidak mengirim barang itu sesuai dengan pesanan saya dan baiknya penjualnya bertanggung jawaab mau mengganti barang tersebut sesuai dengan apa yang saya pesan”.²⁰

Atika Syahrir, Umur 22 Tahun, Mahasiswa mengungkapkan bahwa:

“Saya sebenarnya kurang suka dengan belanja *online* karena itu membuat saya kurang puas untuk dapat melihatnya langsung saya lebih senang dengan belanja *offline* yang dimana barang yang saya inginkan itu sudah jelas dan tentunya sudah tidak meragukan lagi karena kita dapat melihatnya atau dapat membandingkan dengan barang yang lain yang kita inginkan. Yang membuat saya kurang tertarik dengan belanja *online* adalah ketika barang tidak sesuai dengan pesanan itu tidak boleh dikembalikan lagi kepada penjualnya. Tetapi

¹⁸ Hazizah Muhdar, *Wawancara*, Rabu 27 Mei 2020 Pukul 11.37 (Wita).

¹⁹ Megawati, *Wawancara*, Rabu 27 Mei 2020 Pukul 11.42 (Wita).

²⁰ Iqra Wanda Raudya. *Wawancara*, Kamis 21 Mei 2020 pukul 08:57 (Wita).

pernah saya pesan sebuah barang saya cukup puas dengan barang tersebut karena barang yang saya pesan sesuai dengan yang diharapkan gambar dan keterangan yang tertera di kolom penjual tersebut juga semua benar sesuai dengan barang yang telah dipesan, selain itu juga kualitas barang tidak kalah bagus dengan barang yang ada di *offline*. Estimasi pengirimanpun tidak terlalu memakan waktu yang lama, barangnya juga dikemas secara rapih sehingga kecil kemungkinan untuk mengalami kerusakan”.²¹

Hajrah, Umur 44 Tahun, Ibu Rumah Tangga mengungkapkan bahwa:

“Belanja *online* menurut saya lebih mudah dengan dibandingkan belanja secara langsung karena dengan belanja *online* kini dengan mudahnya. Tetapi itu tidak membuat saya lebih senang belanja *online* karena dengan belanja *online* saya merasa kurang puas karena tidak dapat melihat langsung barang yang saya inginkan. Itu juga membuat saya terkadang kecewa terhadap barang yang pesan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan atau harapkan. Dan ketika barang tersebut datang tentunya itu sudah bisa dikembalikan suka tidak suka kita harus terima dengan barang pesanan tersebut.”²²

Implementasi penggunaan terhadap hak *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto yaitu penggunaan hak *khiyar* yang berada dilokasi tersebut belum berjalan sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam, itu di sebabkan kurangnya pemahaman terhadap konsep hak *khiyar*. Dalam aktivitas kehidupan manusia berkelanjutan, baik dari semenjak dilahirkan sampai ia akan kembali kepada sang pencipta harus berdasarkan nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Maksudnya semua kegiatan yang dilakukan memberi manfaat bagi sesama makhluk yang diciptakannya. Oleh karena itu semua umat Islam harus mengikuti Al-Quran dan Hadist sebagai petunjuk sumber dan dasar dalam menjalani kehidupan di bumi ini.

Dalam bermuamalah manusia dituntut untuk melaksanakan tuntutan aturan sebagai mana yang tertera dalam Al-Quran. Dengan demikian setiap umat Islam

²¹ Atika Syahrir, *Wawancara*, Senin 25 Mei 2020 pukul 16:37 (Wita).

²² Hajrah, *Wawancara*, 27 Mei 2020 pukul 17:18 (Wita)

dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agama melalui akad-akad yang ada di fiqh muamalah. Berdasarkan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para konsumen yang berada dilokasi peneliti tersebut, data tersebut yang diambil oleh peneliti untuk dapat memenuhi perlindungan konsumen terhadap penerapan hak *khiyar*. Untuk itu perlu diperhatikan ketika melangsungkan praktik muamalah, apakah telah sesuai dengan ajaran agama Islam terutama dalam transaksi jual beli dalam penerapan hak *khiyar*.²³

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan *khiyar* dalam akad jual beli *online* di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto belum berjalan dengan sesuai aturannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online*. Dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan tidak adanya konsep penerapan hak *khiyar*.

Adapun aturan yang telah dibuat oleh para toko *online* dilokasi peneliti tersebut menggunakan konsep penerapan hak *khiyar syarat*. Hanya saja terdapat satu toko *online* yang tidak menerapkan konsep hak *khiyar*. Dari Pandangan hukum Islam belum berjalan dengan semestinya dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

Cahyani Intan Andi, *Fiqh Muamalah*, Makassar, 2013

Codtegal, <https://jualbelitegalblog.wordpress.com>, 30 April 2020.

²³ Fauzan Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Media Sosial*, Skripsi. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2017.

- Fahmi Fauzan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Media Sosial, Skripsi. Mataram: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2017.
- Ghazali Abdul Rahman, Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Hasan Ali Muh, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Muhamad, Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya, Depok: PT Raja Grafindo Pradani Persada, 2018.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustafa Zulhas'ari *Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan*, Jurnal/Penyimpanan internal/Download/14282-37277-1-SM.pdf (30 Juni 2020).
- Pradani Wahyu Eka, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android, Skripsi, Lampung, 2019.
- Raudya Wanda Iqra, Umur 22 Tahun, Mahasiswa, Wawancara, 21 Mei 2020.
- Sahroni Oni dan Hanuddin M, Fikih Muamalat, Depok: PT Raja Grafindo, 2017.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- Vogel E Frank, Hukum Keuangan Islam, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2013.